

## Tanggung Jawab Shopee Atas Pelanggaran Hak Cipta Fotografi yang Dilakukan Oleh *Kick Avenue* dengan *Goodshoes*

**Ayu Fitri Fadilah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[ayufitrifadilah@gmail.com](mailto:ayufitrifadilah@gmail.com)

**Nahrowi**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[nahrowi@uinjkt.ac.id](mailto:nahrowi@uinjkt.ac.id)

**Hendra Pertaminawati**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[hendra.pertaminawati@uinjkt.ac.id](mailto:hendra.pertaminawati@uinjkt.ac.id)

✉ corresponding email only: [ayufitrifadilah@gmail.com](mailto:ayufitrifadilah@gmail.com)

---

**Abstract.** The main problem in this study is that the element of consumer protection for business actors who do not have a valid license has not been fulfilled by listing photographic works that are not in accordance with the quality of the goods, so that it can be qualified as a violation of photographic copyright and cause losses for consumers in online buying and selling transactions on Shopee. This study aims to find out the protection efforts for aggrieved parties based on the Copyright Law and the Electronic Information and Transaction Law, as well as analyze the legal protection of consumers in online buying and selling transactions on the Shopee platform based on Article 4 paragraph (3) of the Consumer

Protection Law. This research employs a normative-empirical legal research method with a qualitative approach, which involves analyzing statutory provisions as the primary basis for the study, combined with an examination of their application in the Kick Avenue and Goodshoes cases through the statute approach and the case approach. The results of the study show that consumers are harmed by merchants on Shopee who use product photos that have the potential to violate photographic copyright and sell goods of different quality from official merchants. Consumers have the right to receive products according to the photo listed, business actors are responsible for losses under the Consumer Protection Law, and Shopee is responsible for supervising and taking action against violations.

**Keywords:**

Photography Copyright, Photography Copyright Infringement, Consumer Protection.

**Abstrak.** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum terpenuhinya unsur perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki lisensi sah dalam mencantumkan karya fotografi yang tidak sesuai dengan kualitas barang, sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta fotografi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan bagi pihak yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Shopee berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama penelitian yang dipadukan dengan kajian terhadap penerapannya dalam kasus *Kick Avenue* dan *Goodshoes* melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan konsumen dirugikan oleh *merchant* di Shopee yang menggunakan foto produk berpotensi melanggar hak

cipta fotografi dan menjual barang dengan kualitas berbeda dari *merchant* resmi. Konsumen berhak menerima produk sesuai foto yang dicantumkan, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Shopee bertanggung jawab melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran.

**Kata Kunci:**

Hak Cipta Fotografi, Pelanggaran Hak Cipta Fotografi, Perlindungan Konsumen.

## Pendahuluan

Perkembangan *e-commerce* telah membawa perubahan besar dalam memasarkan suatu produk, dimana fotografi menjadi sangat penting karena foto produk digunakan sebagai gambaran yang jelas mengenai barang yang dijualnya. Salah satunya *e-commerce* yang memanfaatkan fotografi dalam pemasarannya ialah Shopee. Namun, dengan adanya perkembangan ini, menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran karya cipta fotografi yang digunakan tanpa izin pemiliknya sehingga merugikan banyak pihak, seperti pemegang hak cipta, konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan atas haknya dan platform yang menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen.

Melihat banyaknya hasil karya cipta fotografi yang semakin mudah diakses dan disebarluaskan melalui platform digital, pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta fotografi pun cenderung meningkat. Secara konstitusional, hak cipta fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya fotografi.<sup>1</sup> Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi pada Shopee.

Pada era digital saat ini, fotografi banyak digunakan untuk sektor perdagangan khususnya dalam jual beli *online* melalui *e-commerce*. Karena penjual dan pembeli tidak berinteraksi tatap muka, pembeli biasanya mengetahui produk

---

<sup>1</sup> I Made Duvanda Martadinata, Anak Agung Sri Indrawati, "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli *Online* Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta," *Kertha Semaya*, 10, No. 10, 2022, Hal. 2317.

yang ditawarkan melalui foto yang diunggah pada toko *online* tersebut.<sup>2</sup> Akibatnya banyak penjual melanggar hak cipta fotografi karena tidak memiliki dokumentasi produk sendiri atau tidak menyiapkan gambar untuk barang yang akan diperjualbelikan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta.<sup>3</sup> Ketentuan ini tetap relevan dalam perdagangan digital melalui kewajiban pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap konten yang melanggar, termasuk penggunaan ulang foto tanpa izin.

Pelanggaran hak cipta fotografi di era digital semakin marak terjadi pada Shopee, sehingga toko *online* menyalin dan mempublikasikan kembali foto produk milik toko lain tanpa izin.<sup>4</sup> Praktik ini menimbulkan kerancuan bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, pada triwulan I tahun (Januari-Maret) 2025 tercatat 1.657 layanan pengaduan konsumen, dimana sekitar 99% berasal dari

---

<sup>2</sup> Enjelya Peronika Lumban Toruan, "Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *E-Commerce*: Bisnis, Internet Dan Teknologi (Literature Review Perilaku Konsumen)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, No. 6, 2022, Hal. 621.

<sup>3</sup> Ratih Widowati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*," *Jurnal Analisis Hukum*, 5, No.2, 2022, Hal. 227.

<sup>4</sup> I Made Duvanda Martadinata, Anak Agung Sri Indrawati, "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli *Online* Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta," *Kertha Semaya*, 10, No. 10, 2022, Hal. 2318.

transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk Shopee. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan kebijakan oleh platform belum sepenuhnya mampu melindungi konsumen.<sup>5</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 87 kasus pelanggaran hak cipta dalam kurun waktu 2019 hingga 2025, dan menegaskan bahwa pelanggaran kini banyak bergeser ke ruang digital.<sup>6</sup> Meskipun telah dilakukan koordinasi antara DJKI dan Shopee terkait perlindungan hak cipta fotografi, hingga saat ini penerapan perlindungan hukum di platform *e-commerce* masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis mengenai tanggung jawab hukum Shopee sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam kasus pelanggaran hak cipta fotografi yang dilakukan oleh merchant tidak resmi, yaitu *Kick Avenue* dan *Goodshoes*.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji perlindungan hak cipta fotografi secara umum, tanggung jawab pelaku usaha, atau penyelesaian sengketa hak cipta pada *marketplace*, penelitian

---

<sup>5</sup> ITrade CGSI, “Kemendag Catat 1.657 Layanan Konsumen Sepanjang Januari- Maret 2025”, diakses dari <https://itrade.cgsi.co.id/kemendag-catat-1657-layanan-konsumen-sepanjang-januari-maret-2025>, pada tanggal 1 September 2025.

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Hukum”, diakses dari <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=pengumuman>, pada tanggal 1 September 2025.

ini mengintegrasikan analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam menilai batas tanggung jawab platform digital.

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus *Kick Avenue* dan *Goodshoes* untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran hak cipta fotografi tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban platform dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan beretikad baik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di masyarakat.<sup>7</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikaitkan dengan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>7</sup> Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi: UNJA Publisher, 2024), Hal. 13

## Hasil dan Pembahasan

### Mekanisme Hak Cipta Fotografi pada Penjual Resmi dan Tidak Resmi

Platform digital memanfaatkan hasil karya fotografi dalam proses perdagangannya, mekanisme hak cipta yang melekat pada penjual (*merchant*) resmi dan tidak resmi ditentukan oleh dasar kewenangan atas karya. Hak cipta lahir otomatis pada pencipta saat foto diwujudkan, sehingga penjual tidak secara langsung menjadi pemegang hak kecuali memperoleh lisensi atau pengalihan hak ekonomi yang sah dari pemegang hak. Penjual resmi biasanya beroperasi berdasarkan ketentuan tersebut sehingga pemanfaatan karya sah menurut hukum, sedangkan penjual tidak resmi melakukan penjualan tanpa izin.

Untuk memahami dasar kewenangan tersebut, perlu dibedakan antara hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta, bersifat tidak dapat dialihkan,<sup>8</sup> dan memastikan pencantuman nama pencipta serta terjaganya keutuhan ciptaan, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif untuk mengeksploitasi karya dan dapat dilisensikan atau dialihkan dalam jangka waktu tertentu menurut hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut, pemanfaatan karya oleh penjual resmi ditentukan oleh ruang lingkup lisensi sesuai dengan kesepakatan antara pencipta atau pemegang hak. Untuk memastikan bahwa penjual resmi memiliki dasar

---

<sup>8</sup> Harry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun”, *Jurnal Hukum*, 6, No.6, 2018, Hal. 15.

<sup>9</sup> Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*”, *Jurnal Hukum*, 10, No.23, 2003, Hal. 157.

pembuktian hak cipta yang kuat atas karya yang diperdagangkan, diperlukan kumpulan alat bukti yang sah dan terdokumentasi secara konsisten, meliputi pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perjanjian lisensi, serta jejak unggahan dan distribusi digital.<sup>10</sup>

Sebaliknya, pada penjual tidak resmi umumnya tidak memiliki dasar hak yang kuat atau keabsahan hukum atas produk/karya, sehingga memanfaatkan hak ekonomi tanpa izin dan berpotensi melanggar hak moral pencipta. Praktik tersebut ditandai oleh ketiadaan kewenangan lisensi atau pengalihan yang sah serta minimnya data legalitas yang dapat dibuktikan, sehingga karya yang diperdagangkan dapat diklasifikasikan sebagai bajakan atau beredar tanpa izin.<sup>11</sup>

Pada platform digital khususnya *e-commerce* terdapat *Terms of Service* yang menegaskan bahwa seluruh konten yang diunggah pengguna termasuk foto produk menjadi tanggung jawab penjual, sementara platform hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam pengelolaannya, platform digital memiliki kewajiban melakukan pengawasan yang meliputi pencegahan dan penindakan atas konten yang melanggar hak cipta, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk memastikan produk yang ditampilkan berasal dari toko resmi dan bukan barang palsu, platform menerapkan verifikasi legalitas penjual, mekanisme pelaporan hak kekayaan

---

<sup>10</sup> Ardhika Dwi Paryoga, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di *Marketplace* (Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)", *Jurnal Hukum*, 31, No.1, 2025, Hal. 2030.

<sup>11</sup> Uswatun Khasanah, "Tanggung Jawab Marketplace Shopee Terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan oleh Penjual Menurut Hukum Islam", (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), Hal. 88.

intelektual, pemberian lencana toko resmi, serta sanksi hingga penghapusan *listing* dan pemblokiran akun. Dalam proses pembuatan toko pada *e-commerce*, penjual harus mengikuti prosedur pendaftaran dengan data identitas yang valid dan memastikan foto produk yang diunggah memenuhi standar kualitas serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Fotografi dalam Bidang Seni Fotografi**

Dalam bidang fotografi, pelanggaran hak cipta mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas karyanya, antara lain memperbanyak atau menggandakan foto tanpa izin, menggunakan foto secara berulang pada berbagai kanal tanpa lisensi yang sah, serta melakukan perubahan pada foto tanpa izin yang dapat merusak integritas dan hak moral pencipta. Selain itu, pelanggaran juga mencakup pembuatan tiruan atau karya yang menyesatkan seolah-olah merupakan karya asli serta pemanfaatan foto untuk tujuan komersial tanpa otorisasi,<sup>12</sup> yang menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta fotografi untuk menjaga keaslian, integritas, dan nilai ekonomi.

Dalam praktik perdagangan, pemanfaatan seni fotografi yang sah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh kewenangan dari pemegang hak cipta melalui lisensi. Pihak yang memperoleh lisensi mencakup pemilik merek, distributor resmi, ritel resmi, serta *reseller* yang mendapatkan lisensi tertulis.<sup>13</sup> Dalam praktik pasar Indonesia, penggunaan materi

---

<sup>12</sup> Ziaul Haq, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu, "Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara PT. OYO Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua", *Jurnal Hukum*, 2, No.2, 2024, Hal. 312-315.

<sup>13</sup> Rizqha Ramadhani P, "Pengaruh *Utilitarian Motivation* dan *Hedonic Motivation* Pengguna Tokopedia Terhadap *Purchase Intention* di *Official Store Tokopedia*", (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2022), Hal. 3.

fotografi promosi yang sah dilakukan oleh entitas berlisensi, sehingga menjamin keaslian produk, kepastian kualitas, dan layanan purna jual.

Namun, pada marketplace yang bersifat terbuka masih banyak ditemukan toko tidak resmi yang memanfaatkan foto tanpa lisensi dengan menyalin atau memodifikasi gambar resmi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta fotografi karena pengubahan karya tanpa persetujuan dan berpotensi dianggap sebagai pemalsuan atau penyesatan merek apabila disertai klaim seolah-olah resmi. Dalam lingkungan layanan publik, pelanggaran hak cipta fotografi ditemukan melalui penggunaan karya fotografi dalam brosur dan iklan cetak tanpa izin, yang merupakan bentuk reproduksi, publikasi, dan eksploitasi komersial tanpa lisensi. Pemanfaatan karya fotografi seharusnya didahului permintaan izin sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.<sup>14</sup>

Dalam *e-commerce*, pelanggaran hak cipta fotografi umumnya berupa penggandaan dan penggunaan komersial tanpa izin yang disertai penghilangan atribusi, sebagaimana melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Sengketa penggunaan foto produk tanpa izin menunjukkan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta, dengan konsekuensi hukum perdata meskipun dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi.<sup>15</sup> Pelanggaran hak cipta fotografi menimbulkan dampak luas berupa kerugian ekonomi dan non-ekonomi, penurunan nilai

---

<sup>14</sup> Satria Perdana Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/Hki/Hak Cipta/2014/Pn. Niaga Sby)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 3, 2021, Hal. 80-567.

<sup>15</sup> Reza Eko Saputra, dkk, "Pelindungan Hukum atas Karya Fotografi pada *Online Shop* di Instagram", *Journal of Academic Literature Review*, 3, No.2, 2024, Hal. 65- 73.

komersial karya, kerusakan reputasi, serta melemahkan kepastian hukum dan kepercayaan dalam transaksi digital.<sup>16</sup> Dampak lanjutan berupa menurunnya semangat berkarya dan inovasi, serta risiko hukum bagi pelaku berupa kewajiban ganti rugi.

## Upaya Hukum dan Tanggung Jawab Shopee atas Pelanggaran Hak Cipta Fotografi dalam Kasus *Kick Avenue* dengan *Goodshoes*

### 1. Upaya Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Fotografi dalam Kasus *Kick Avenue* dengan *Goodshoes*

Penggunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menghilangkan hak ekonomi serta nilai profesional pencipta, sebagaimana dikemukakan oleh Hendra Tanu Atmadja. Untuk menjamin perlindungan hak tersebut, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif sebagaimana teori Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif dalam konteks *e-commerce*, khususnya pada Shopee, diwujudkan melalui pembinaan, edukasi pengguna, pengawasan konten, serta penerapan kebijakan kepatuhan sebelum publikasi, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>17</sup> Upaya ini diperkuat melalui pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta penggunaan metadata dan *watermark* sebagai alat identifikasi dan pembuktian awal kepemilikan hak cipta.

Penerapan perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran hak cipta fotografi yang melibatkan

---

<sup>16</sup> Aurentius Ervin Ricky Pramudita, Retno Dwi Pulung Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Dipotret Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial”, *Jurnal Hukum Media Justicia Nusantara*, 14, No.2, 2024, Hal. 4-11.

<sup>17</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4, No. 1, 2016, Hal. 54.

*merchant Kick Avenue* dan *Goodshoes* pada Shopee. Kronologi kasus bermula ketika kedua *merchant* tersebut memasarkan produk sepatu Adidas dengan menggunakan foto katalog yang identik dengan milik *merchant* resmi tanpa memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Penggunaan foto tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial guna menarik minat konsumen, sementara barang yang diterima konsumen memiliki kualitas yang berbeda dengan produk yang ditampilkan dalam foto.

Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga menimbulkan informasi yang menyesatkan bagi konsumen sehingga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, fakta dalam kasus *Kick Avenue* dan *Goodshoes* menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan karya fotografi tanpa izin, kerugian yang dialami konsumen, serta kewajiban Shopee sebagai PPMSE untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap konten yang terindikasi melanggar hak cipta.

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui jalur perdata dan administratif. Dalam aspek perdata, penggunaan foto tanpa lisensi yang sah oleh *merchant Kick Avenue* dan *Goodshoes* dalam penjualan sepatu Adidas di Shopee memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena tidak adanya perjanjian dengan pencipta atau pemegang hak. Tindakan tersebut melanggar hak ekonomi dan hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga pemegang hak berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,<sup>18</sup> termasuk permohonan penghentian dan penarikan konten.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Indonesia: BPK RI, 2014), Hal. 42.

Fakta dalam kasus *Kick Avenue* dan *Goodshoes* memenuhi unsur pelanggaran hak cipta karena penggunaan karya fotografi dilakukan tanpa izin pencipta untuk tujuan komersial, sehingga mengurangi hak eksklusif pencipta dalam memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Di sisi lain, penggunaan foto yang tidak mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya juga bertentangan dengan prinsip penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hak cipta, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian antara foto produk dan barang yang diterima. Secara administratif, pelanggaran ini juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemblokiran layanan, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak patuh.<sup>19</sup>

Terlepas dari pengaturan tersebut, batas tanggung jawab Shopee sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) perlu dianalisis lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak serta-merta menempatkan Shopee sebagai pihak yang bertanggung jawab secara mutlak atas setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *merchant*. Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), Shopee pada dasarnya berperan sebagai penyedia sarana (*intermediary*) yang berkewajiban menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, batas tanggung jawab Shopee terletak pada pelaksanaan kewajiban hukumnya dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Faisal Baehaqi, Eddhie Praptono dan Soesi Idayant, "Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Ketidakesuaian Produk pada Transaksi di Media *E-Commerce*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2, No.3, 2024, Hal. 898.

pengawasan, menyediakan mekanisme pelaporan (*notice and takedown*), menindaklanjuti laporan pelanggaran secara cepat, serta menjatuhkan sanksi terhadap merchant yang terbukti melanggar. Apabila Shopee mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya pelanggaran hak cipta fotografi, tetapi tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai PPMSE dalam menjamin terciptanya perdagangan melalui sistem elektronik yang aman dan memberikan perlindungan kepada para pihak.

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menunjukkan bahwa tanggung jawab platform tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta menjadi dasar perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta atas karya fotografi, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan bertanggung jawab, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dengan menetapkan kewajiban PPMSE untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan pada platformnya. Dengan demikian, penerapan peraturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Shopee sebagai PPMSE tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melindungi hak cipta serta memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila

pelanggaran hak cipta fotografi mengakibatkan informasi produk yang menyesatkan.

Meskipun dalam perkara ini pemegang hak cipta tidak mengajukan pengaduan, penggunaan foto katalog tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian konsumen akibat informasi produk yang menyesatkan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar penegakan hukum, baik melalui sanksi administratif oleh pemerintah maupun penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas materi iklan, termasuk penggunaan konten berlisensi tanpa hak, dengan mekanisme ganti rugi hingga Rp200.000.000,00 serta sanksi tambahan berupa penghentian kegiatan usaha, penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.<sup>20</sup>

## 2. Tanggung Jawab Shopee atas Pelanggaran Hak Cipta Fotografi dalam Kasus *Kick Avenue* dengan *Goodshoes*

Shopee sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) memegang peran sentral dalam memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus mengelola seluruh proses transaksi elektronik, termasuk penyediaan informasi produk, mekanisme pengaduan, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, Shopee memiliki kewajiban untuk memastikan kejelasan dan kebenaran informasi produk serta melindungi konsumen dari kerugian akibat pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hak cipta fotografi. Tanggung jawab tersebut ditegaskan dalam standar operasional internal Shopee yang memprioritaskan pencegahan dan penanganan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia: BPK RI, 1999), Hal. 23.

<sup>21</sup> Habib Abduzzohir, Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif", *Jurnal Hukum*, 1, No.1, 2025, Hal. 10-11.

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual guna menjaga ekosistem perdagangan digital yang sehat.

Pertanggungjawaban hukum timbul ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam praktik *e-commerce*, penggunaan foto produk yang dilindungi hak cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial, disertai dengan ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjualbelikan, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pencipta foto sebagai pemegang hak cipta, tetapi juga merugikan konsumen karena menerima informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan serta bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Apabila produk tidak sesuai dengan informasi atau janji yang diberikan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi berupa pengembalian uang atau penggantian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Dalam hal ini, Shopee juga berkewajiban menyediakan fitur pengembalian dan pengaduan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai PPMSE.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Shopee telah menyediakan mekanisme pengaduan dan pengembalian produk, konsumen kerap enggan menempuh jalur tersebut karena prosedurnya dianggap rumit, terutama akibat persyaratan pembuktian seperti video *unboxing*. Akibatnya, banyak konsumen memilih menyelesaikan permasalahan secara pasif, misalnya dengan memberikan ulasan negatif, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap platform digital secara keseluruhan.

Temuan empiris melalui wawancara terhadap empat konsumen dalam kasus *Kick Avenue* dan *Goodshoes* menunjukkan pola pelanggaran yang serupa, yaitu

penggunaan foto produk yang tidak mencerminkan kualitas barang sebenarnya. Pada toko *Kick Avenue*, tiga konsumen mengalami kerugian akibat pembelian sepatu bermerek yang diduga tidak orisinal atau cacat, meskipun toko tersebut berstatus *Shopee Mall*. Praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban menjamin mutu barang serta larangan memperdagangkan barang cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara itu, pada kasus *Goodshoes*, pelaku usaha diduga menyebarkan informasi menyesatkan melalui promosi diskon dan penggunaan foto tanpa izin, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus *Goodshoes*, penyelesaian Shopee melalui mekanisme pelaporan internal berujung pada pengembalian dana dan penghapusan produk dari platform, yang menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab setelah adanya pengaduan konsumen. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menegaskan tanggung jawab PPMSE atas konten elektronik ilegal serta kewajiban untuk menyediakan prosedur pengembalian barang yang adil dan tidak merugikan konsumen.

Secara normatif, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas operasional dan informasi pada platformnya. Dengan demikian, Shopee tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta fotografi yang merugikan konsumen, kecuali jika platform bertindak cepat setelah mengetahui adanya pelanggaran. Dalam praktiknya, Shopee menindaklanjuti laporan konsumen melalui mekanisme internal berupa penghapusan (*take down*) produk yang

terbukti melanggar, serta penyelesaian secara kekeluargaan melalui pemberian hak pengembalian dana atas ketidaksesuaian kualitas barang dengan foto produk.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum timbul ketika suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum sehingga pelakunya wajib dikenai sanksi. Ketidaksesuaian antara foto produk dan kualitas barang menunjukkan adanya pelanggaran norma hukum serta ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, pihak yang menggunakan karya fotografi tanpa izin pemegang hak cipta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian ini, mekanisme penyelesaian yang diterapkan telah tepat sebagai upaya perlindungan hak cipta dan pencegahan kerugian bagi pencipta, konsumen, dan platform digital. Namun, masih ditemukannya pelanggaran menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum serta penguatan pengawasan dan koordinasi dengan otoritas terkait guna mengoptimalkan penindakan dan pemblokiran konten oleh PSE dan PPMSE.

## **Kesimpulan**

Hak cipta fotografi melekat secara otomatis pada pencipta sejak karya diwujudkan, termasuk fotografi yang digunakan pada platform digital. Pemanfaatan karya oleh pelaku usaha hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada lisensi atau pengalihan hak yang sah. Dalam praktiknya, pelaku usaha resmi cenderung mematuhi ketentuan hukum dengan menyertakan bukti lisensi dan pendaftaran karya, sementara pelaku usaha tidak resmi sering melakukan pelanggaran dengan menggunakan foto tanpa izin. Oleh karena itu, penerapan verifikasi pelaku usaha, pemberian label *official store*, serta audit berkala berperan penting dalam menjaga

keaslian produk, melindungi hak cipta, dan membangun kepercayaan konsumen.

Pelanggaran hak cipta fotografi mencakup pengandaan, penggunaan, modifikasi, dan pendistribusian foto tanpa persetujuan pemegang hak, termasuk penghapusan *watermark* atau pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial tanpa lisensi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta yang berdampak pada kerugian ekonomi, penurunan nilai karya, serta rusaknya reputasi pencipta. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat kreativitas dan melemahkan penghargaan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi pada Shopee dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran karya, pencantuman *watermark*, serta peningkatan edukasi bagi pelaku usaha dan pengguna platform digital, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui sanksi administratif berupa penghapusan foto atau produk yang melanggar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur batas maksimal ganti rugi administratif sebesar Rp200.000.000,00. Shopee sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran informasi produk dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, Shopee telah melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui

mekanisme pengaduan internal berupa penghapusan produk dan pengembalian dana secara kekeluargaan setelah adanya laporan konsumen, yang sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen. Meskipun mekanisme tersebut telah diterapkan secara tepat, masih ditemukannya pelanggaran menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan koordinasi dengan otoritas terkait guna memperkuat perlindungan hak cipta dan kepercayaan konsumen dalam perdagangan digital.

### Pustaka Acuan

- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher, 2024.
- Abduzzohir, Habib. Yeti Sumiyati. “Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif”. *Jurnal Hukum*, 1, No.1, 2025.
- Atmadja, Hendra Tanu. “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*”. *Jurnal Hukum*, 10, No.23, 2003.
- Baehaqi, Faisal. Eddhie Praptono dan Soesi Idayant. “Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk pada Transaksi di Media *E-Commerce*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2, No.3, 2024.
- Haq, Ziaul. Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu. “Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara PT. OYO Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua”. *Jurnal Hukum*, 2, No.2, 2024.
- Inayah, Chintya. Sesilia Faustin Alisa Purwantoro dan Sri Handayani. “Implikasi Hukum Bisnis atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin di Marketplace Digital”. *Jurnal Ekonomi, akuntansi dan Majajemen*, 3, No.2, 2025.
- Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta

- Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun”. *Jurnal Hukum*, 6, No.6, 2018.
- Martadinata, I Made Duvanda. Anak Agung Sri Indrawati. “Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli *Online* Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta”. *Jurnal Kertha Semaya*, 10, No. 10, 2022.
- Martadinata, I Made Duvanda. Anak Agung Sri Indrawati. “Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli *Online* Terhadap Karya Cipta Fotografi Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta”. *Jurnal Kertha Semaya*, 10, No. 10, 2022.
- Paryoga, Ardhika Dwi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di *Marketplace* (Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)”. *Jurnal Hukum*, 31, No.1, 2025.
- Perdana, Satria. dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/Hki/Hak Cipta/2014/Pn. Niaga Sby)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2*, No. 3, 2021.
- Pramudita, Aurentius Ervin Ricky. Retno Dwi Pulung Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Dipotret Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial”. *Jurnal Hukum Media Justicia Nusantara*, 14, No.2, 2024.
- Saputra, Reza Eko. dkk. “Pelindungan Hukum atas Karya Fotografi pada *Online Shop* di Instagram”. *Journal of Academic Literature Review*, 3, No.2, 2024.
- Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4, No. 1, 2016.
- Toruan, Enjelya Peronika Lumban. “Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *E-Commerce*: Bisnis, Internet dan Teknologi (Literature Review Perilaku Konsumen)”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, No. 6, 2022.

- Widowati, Ratih. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*”. *Jurnal Analisis Hukum*, 5, No.2, 2022.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Indonesia)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia).
- Uswatun Khasanah. “Tanggung Jawab Marketplace Shopee Terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan oleh Penjual Menurut Hukum Islam”. Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- ITrade CGSI, “Kemendag Catat 1.657 Layanan Konsumen Sepanjang Januari- Maret 2025”, <https://itrade.cgisi.co.id/kemendag-catat-1657-layanan-konsumen-sepanjang-januari-maret-2025>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Hukum” ,<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=pengumuman>

